



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KEMANDIRIAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan visi Kabupten Bandung Barat yang salah satu misinya adalah memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, guna mempercepat pencapaian peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana desa melalui peran serta aktif pemerintah dan masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya lokal secara mandiri, dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada desa melalui Program Kemandirian Desa (PKD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, kegiatan PKD dapat berjalan berdaya guna dan berhasil guna dalam tataran implementasi dilapangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KEMANDIRIAN DESA DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat BPMPD, adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bandung Barat.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
14. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut perdes, adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Rencana Pembangunan Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
16. Program Kemandirin Desa, yang selanjutnya disingkat PKD, adalah program berupa pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kepada desa di lingkungan Kabupaten Bandung Barat untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, sehingga desa mampu mewujudkan kemandirian.
17. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan dalam mengontrol terhadap proses penyusunan rencana, penetapan rencana, pelaksanaan rencana dan evaluasi rencana
18. Verifikasi lapangan adalah penilaian kelayakan teknis dari Tim Pembina Tingkat Kabupaten/Kecamatan terhadap rencana sasaran kegiatan fisik yang diusulkan oleh Desa.
19. Masyarakat adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
20. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDES adalah suatu kegiatan usaha milik pemerintah Desa, dikelola oleh sekumpulan orang yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa, bergerak dalam bidang Usaha yang bersifat komersial untuk memperoleh keuntungan.

Pasal 2

Program Kemandirin Desa dilaksanakan melalui pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kepada Desa di lingkungan Kabupaten Bandung Barat, dengan maksud untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan Infrastruktur Pedesaan dan perekonomian pedesaan, sehingga Desa mampu mewujudkan Kemandirian.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PKD

Bagian Kesatu

Maksud PKD

Pasal 3

Maksud dilaksanakannya PKD, yaitu

- a. untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memberdayakan masyarakat desa melalui pendayagunaan sumber daya lokal secara mandiri dan berkesinambungan serta peningkatan sumber daya pembangunan secara optimal;
- b. untuk mempercepat pencapaian peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana sarana pedesaan melalui peran serta aktif masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya lokal dan partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan PKD

Pasal 4

Tujuan dilaksanakannya PKD yaitu:

- a. tujuan umum PKD adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana sarana desa sehingga mampu menciptakan kemajuan desa dan mempermudah investasi bagi dunia usaha;
- b. tujuan khusus PKD yaitu:
 1. meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana sarana ekonomi serta kesehatan lingkungan masyarakat Desa;
 2. meningkatkan kemampuan kelembangaan masyarakat desa untuk memfasilitasi pembangunan prasarana pendukung kegiatan ekonomi dan kesehatan lingkungan masyarakat;
 3. meningkatkan kegiatan usaha, memperluas lapangan kerja dan pemerataan pembangunan di pedesaan;
 4. mempermudah akses bagi kemajuan desa dalam berinteraksi untuk menunjang dan mempermudah bagi kalangan dunia usaha untuk berinvestasi, dan
 5. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Bagian Ketiga

SASARAN PKD

Pasal 5

Sasaran PKD adalah peningkatan prasana sarana fisik di desa yang meliputi:

- a. pembangunan air bersih perdesaan;
- b. perbaikan/pengembangan air bersih perdesaan;
- c. pembangunan MCK;
- d. pembangunan jalan desa dan jembatan;
- e. peningkatan/pemeliharaan jalan desa dan jembatan;
- f. perbaikan bendungan/cekdam;
- g. pembuatan kirmir/TPT;
- h. pembangunan pasar desa;
- i. pengembangan pasar desa;
- j. pembangunan/pengembangan fasilitas prasarana/sarana lingkungan (jalan setapak, jalan lingkungan, jalan desa, sanitasi lingkungan);
- k. pembangunan/perbaikan saluran irigasi;
- l. dan lain-lain.

BAB III

STRATEGI DAN PENDEKATAN PKD

Bagian Kesatu

Strategi PKD

Pasal 6

Strategi yang digunakan dalam PKD, yaitu:

- a. mendorong tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat, partisipasi masyarakat serta transparansi;

- b. meningkatkan kapasitas kelembangaan dan organisasi yang berakar pada masyarakat desa;
- c. membangun keterpaduan berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa;
- d. meningkatkan peran dan fungsi BPD, LPM/KPM dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan PKD.

Bagian Kedua Pendekatan PKD

Pasal 7

Pendekatan Pelaksanaan PKD, yaitu:

- a. pembangunan yang bertumpu pada kelompok masyarakat;
- b. perencanaan dari bawah untuk menentukan prioritas kegiatan dilakukan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- c. pembangunan infrastruktur dasar perdesaan yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang dan memberikan dorongan secara signifikan terhadap perkembangan perekonomian desa; dan
- d. pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang dimaksudkan untuk menumbuhkan kembangkan swadaya dan kemandirian dimasyarakat, sehingga PKD mampu menggerakkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

BAB IV INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 8

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan PKD terdiri atas:

- a. bidang ekonomi
 - 1. tingkat partisipasi masyarakat yang diukur dengan kehadiran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program;
 - 2. tingkat partisipasi pengurus kelompok meliputi aparat desa, kecamatan, tokoh masyarakat dan tenaga pendamping dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program;
 - 3. konsistensi perencanaan sasaran penerima pinjaman dengan pelaksanaan;
 - 4. tingkat keberhasilan program, meliputi:
 - a) prosentase pengembalian pinjaman;
 - b) kemampuan menabung masyarakat;
 - c) pengembangan kegiatan usaha;
 - d) berkurangnya jumlah kelompok miskin;
 - e) jumlah peminjam;
 - f) jumlah yang penerima perguliran.
- b. bidang fisik
 - 1. tingkat partisipasi masyarakat yang diukur dengan kehadiran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program;
 - 2. tingkat partisipasi masyarakat laki-laki dan perempuan;
 - 3. tingkat keberhasilan program, meliputi:
 - a) konsistensi perencanaan kegiatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan dusun dengan pelaksanaan;
 - b) jumlah tenaga kerja sukarela yang terlibat dalam kegiatan fisik;

- c) jumlah sumbangan dana swadaya dari masyarakat;
- d) luas lahan yang dihibahkan (dalam m²/ha/tumbak);
- e) sumbangan bahan bangunan (dalam buah/m³/batang/zak);
- f) sumbangan pemberian makanan (dalam rupiah);
- g) dukungan dana dari swasta atau pengusaha (dalam rupiah);
- h) pembentukan kelembagaan pemeliharaan infranstruktur perdesaan.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Prinsip Pengelolaan

Pasal 9

Prinsip Pengelolaan PKD ini dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. kebijakan PKD ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. rencana pelaksanaan kegiatan harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka, sehingga mampu mendorong peran serta masyarakat sebagai bagian penting dari penguatan swadaya masyarakat dan dilaksanakan secara partisipatif;
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan dilakukan oleh TPKD dan disampaikan secara berjenjang dengan diketahui oleh Tim Pembina Kecamatan untuk diserahkan ke Tim Pembina Kabupaten Bandung Barat.
- d. seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan oleh Tim pelaksana kegiatan desa secara teknis, administratif maupun secara hukum.
- e. hasil kegiatan harus dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh pemerintah desa bersama masyarakat.
- f. mekanisme pelaksanaan PKD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Organisasi Pengelolaan

Paragraf 1

Tim Pembina PKD Tingkat Kabupaten

Pasal 10

- (1) Susunan Tim Pembina Program Kemandirian Desa (PKD) Bidang Fisik Tingkat Kabupaten, yaitu sebagai berikut:

Penanggung Jawab	:	1. Bupati Bandung Barat; 2. Wakil Bupati Bandung Barat.
Tim Pengarah	:	
Ketua	:	Sekretaris Daerah;
Anggota	:	1. Asisten Pemerintahan; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 3. Asisten Administrasi Umum.
Tim Pembina	:	
Ketua	:	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Sekretaris	:	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Unsur Dinas Bina Marga dan Pengairan; 3. Unsur Dinas Cipta karya dan Tata Ruang; 4. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 5. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 6. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah; 7. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah; 8. Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 9. Unsur Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah.
Anggota Sekretariat	:	Unsur Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

- (2) Susunan Tim Pembina Program Kemandirian Desa (PKD) Bidang Ekonomi Tingkat Kabupaten, yaitu sebagai berikut:

Penanggung Jawab	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Bandung Barat; 2. Wakil Bupati Bandung Barat.
Tim Pengarah	:	
Ketua	:	Sekretaris Daerah;
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 3. Asisten Administrasi Umum.
Tim Pembina	:	
Ketua	:	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
Sekretaris	:	Kepala Bidang Pemberdayaan, Sosial, Budaya dan Perkonomian pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
Anggota	:	Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

- (3) Penetapan personalia Tim Pembina PKD Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pembina PKD Tingkat Kabupaten mempunyai tugas pokok:
- a. melaksanakan perumusan kebijakan PKD;
 - b. melaksanakan perumusan mekanisme pengelolaan PKD; dan
 - c. melaksanakan sosialisasi dan penjelasan teknis PKD kepada TPKK dan TPKD.
- (5) Tim Pembina PKD Tingkat Kabupaten mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. tugas Ketua Tim Pembina Tingkat Kabupaten:
 1. memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Kabupaten;
 2. memotivasi dan memberi dukungan kebijakan dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
 3. membina dan mengendalikan rumusan dan sasaran pelaksanaan tugas Tim Pembina Tingkat Kabupaten;

4. mengkoordinasikan rencana, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan PKD; dan
 5. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
- b. tugas Serektaris Tim Pembina Kabupaten:
1. merumuskan petunjuk teknis pengelolaan PKD;
 2. menyusun rencana dan program kerja Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
 3. memberikan layanan teknis dan administrasi kepada seluruh anggota Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
 4. memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan PKD bagi Tim Pembina Tingkat Kabupaten; dan
 5. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pembina.
- c. tugas Anggota :
1. menyusun dan menganalisa kesiapan desa calon lokasi penerima PKD;
 2. menyusun format-format dokumen kegiatan PKD;
 3. melaksanakan sosialisasi/penjelasan teknis penilaian Desa calon lokasi penerima PKD bagi Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 4. melaksanakan verifikasi hasil penilaian Desa calon lokasi penerima PPKD bagi Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 5. memeriksa proposal/dokumen kegiatan PKD dari proposal yang diajukan berdasarkan jumlah kegiatan yang tercantum dalam proposal;
 6. melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
 7. melaksanakan bimbingan teknis bagi Tim Pelaksana Kegiatan Desa;
 8. menetapkan besaran bantuan berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan uji kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten/Tingkat Kecamatan;
 9. turut memeriksa proposal/dokumen kegiatan PKD dari desa;
 10. melaksanakan pembinaan tentang pengelolaan PKD kepada Desa penerima PKD;
 11. memfasilitasi proses pencairan Dana Bantuan PKD terhadap Desa penerima PKD yang telah memenuhi kelengkapan dokumen dan persyaratan yang telah ditentukan.
- d. Unsur Serektariat :
1. memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat dan penyusunan rencana kegiatan Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
 2. menyusun laporan hasil rapat, hasil verifikasi lapangan;
 3. menerima dan memeriksa proposal/dokumen kegiatan PKD dari desa penerima PKD yang menyampaikan proposal sejumlah kegiatan yang ada di desa; dan
 4. menyusun dan merekapitulasi laporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan PKD dari seluruh Desa penerima PKD yang difasilitasi oleh Tim Pembina Kecamatan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

Paragraf 2

Tim Pembina PKD Tingkat Kecamatan

Pasal 11

- (1) Susunan Tim Pembina PKD Tingkat Kecamatan yaitu sebagai berikut:

Ketua : Camat

Serektaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Anggota : Kasi Pembangunan & PSU

- (2) Susunan Tim Pembina PKD Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim Pembina PKD Tingkat Kecamatan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi dan penjelasan teknis PKD kepada desa.
 - b. memfasilitasi dan mengendalikan PKD di desa.
 - c. menginventarisir, mengatisipasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan PKD di desa dan melaporkan kepada kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten.
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan PKD kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten.
 - e. melaksanakan verifikasi lapangan untuk menentukan kelayakan terhadap lokasi Desa penerima PKD dan memberikan masukan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten untuk bahan lebih lanjut.

Paragraf 3

Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD)

Pasal 12

- (1) Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) PKD Bidang Fisik sebagai berikut:

Penanggung Jawab	: Kepala Desa
Pengawas	: BPD
Ketua TPKD	: Ketua UPMD/LKMD/KPM
Sekretaris TPKD	: Sekretaris Desa
Bendahara TPKD	: Bendahara Desa
Anggota/Pelaksana Teknis	: Unsur masyarakat
- (2) Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) PKD Bidang Ekonomi sebagai berikut:

Penanggung Jawab	: Kepala Desa
Pengawas	: BPD
Ketua BUMDES	: Tokoh Masyarakat
Sekretaris	: Sekretaris Desa
Bendahara	: Tokoh Masyarakat
- (3) Susunan dan personalia Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) PKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. melakukan kegiatan penyebarluasan informasi PKD kepada seluruh masyarakat pada setiap tahapan kegiatan;
 - b. melaksanakan musyawarah di tingkat desa mengenai rencana kegiatan fisik yang akan dilaksanakan dan dibiayai dari PKD atas usul aspirasi masyarakat;
 - c. membuat rincian rencana kegiatan, penjadwalan dan mengorganisasikan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. melaksanakan pekerjaan fisik PKD sesuai dengan dokumen kegiatan yang terdiri dari gambar teknis, RAB dan photo proyek;
 - e. melaksanakan Pengelolaan administrasi keuangan dana PKD;
 - f. menyusun, menyerahkan laporan dan mempertanggung-jawabkan realisasi fisik dan keuangan PKD kepada Kepala Desa dan diketahui oleh Camat, selanjutnya diserahkan kepada bupati melalui Kepala Badan pPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 13

Tenaga pendamping yang ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan usulan Camat, diangkat dari:

- a. tokoh masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap dan memiliki kepedulian terhadap kemajuan masyarakat; atau
- b. tenaga pendamping tahun sebelumnya yang memiliki kinerja baik; atau
- c. petugas lapangan kecamatan.

Pasal 14

Tenaga Pendamping di Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab dalam

- a. memberikan pengertian dan informasi tentang konsep PKD kepada masyarakat desa;
- b. membantu Bumdes menampung usulan-usulan kegiatan hasil musyawarah;
- c. memandu pelaksanaan forum musyawarah desa;
- d. membantu penyusunan rencana kegiatan dan rencana pelaksanaan;
- e. memberikan fasilitasi kepada BUMDES;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan;
- g. membantu Bumdes dalam menyusun dokumen untuk pencairan dana serta menyusun laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan program;
- h. memberikan masukan/ide dalam penyusunan, perencanaan usaha kelompok;
- i. memfasilitasi penerima dana bergulir dalam memecahkan permasalahan;
- j. memberikan masukan dan koreksi terhadap penyimpangan dan deviasi yang dilakukan oleh kelompok penerima pinjaman;
- k. membantu camat dan kepala desa dalam menyusun laporan triwulanan;
- l. memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa (BPMPD) kabupaten bandung barat selaku pemberi tugas;
- m. memfasilitasi dan membantu mempersiapkan dokumen-dokumen pengajuan pencairan dana;
- n. memantau perkembangan proses pengajuan/penarikan dana;
- o. memantau proses penyerahan dana dan pemanfaatan dana program percepatan kemandirian desa;
- p. ikut menandatangani dokumen-dokumen pelaksanaan kegiatan ekonomi sebagai pihak yang mengetahui;
- q. memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- r. memfasilitasi bidang ekonomi dalam pengisian dokumen-dokumen, serta penyusunan pelaporan kegiatan.

BAB VI**SASARAN LOKASI PKD****Pasal 15**

Sasaran Lokasi Desa calon penerima PKD yaitu:

1. desa di wilayah Kabupaten Bandung Barat;
2. desa yang mengajukan sejumlah proposal melalui aspiratif masyarakat dan hasil musrenbang, jumlah proposal yang diajukan sesuai dengan jumlah kegiatan PKD yang akan dibiayai dari bantuan keuangan APBD Kabupaten Bandung Barat; dan
3. desa yang menurut Tim Pembina Kabupaten/Kecamatan layak untuk mendapatkan bantuan PKD.

BAB VII**PENDANAAN PROGRAM KEMANDIRIAN DESA (PKD)****Pasal 16**

- (1) Dana Bantuan PKD dianggarkan dalam anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat;

- (2) Besaran bantuan PKD yang diberikan kepada setiap Desa lokasi PKD berdasarkanajuan proposal aspirasi oleh Masyarakat dan hasil musrembang.

Pasal 17

Pelaksanaan PKD dibiayai oleh bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 18

Untuk menunjang kegiatan PKD diperlukan dana pendukung yang berasal dari masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat yang besarnya sekurang kurangnya 10 per seratus dari nilai total anggaran PKD masing-masing kegiatan yang ada di Desa.

Pasal 19

- (1) Pengelolaan dana program di tingkat Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) meliputi perencanaan dan pengendalian penggunaan dana agar sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah ditentukan.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan Desa harus menyediakan buku kas untuk pencatatan pengelolaan (penerimaan dan pengeluaran) dana serta menyediakan kuitansi-kuitansi sebagai bukti pengeluaran/pembelanjaan dalam rangka melakukan penanggung-jawaban dari setiap rupiah yang dikeluarkan dicatat secara tertib dan benar.

BAB VIII

MEKANISME PERENCANAAN

Pasal 20

Tahapan Proses PKD meliputi:

- a. Pembentukan Tim Pembina PKD Tingkat Kabupaten;
- b. Pembentukan Tim Pembina PKD Tingkat Kecamatan;
- c. Perumusan Pedoman penyelenggaraan dan petunjuk teknis PKD;
- d. Desa menyampaikan proposal kegiatan kepada Bupati melalui Kepala BPMPD dengan tembusan kepada Camat, banyaknya proposal sebanyak kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Lokasi PKD;
- e. Tim pembina PKD tingkat kecamatan melakukan verifikasi lapangan berdasarkan proposal yang disampaikan oleh Desa;
- f. Tim pembina PKD Tingkat kecamatan memberikan rekomendasi kepada Bupati Bandung Barat berdasarkan hasil verifikasi lapangan untuk bahan lebih lanjut;
- g. Penyusunan dan proses penerbitan Keputusan Bupati Bandung Barat tentang Alokasi Dana Bantuan PKD yang selanjutnya disosialisasikan kepada Tim Pembina Program Percepatan Kemandirian Desa Tingkat Kecamatan dan Para Kepala Desa;
- h. Penyusunan dan penyampaian dokumen pelaksanaan kegiatan PKD dari desa-desa lokasi PKD;
- i. Tim Pembina PKD Tingkat Kecamatan melakukan fasilitasi dan pembinaan kepada Desa serta meneliti dan memeriksa kelengkapan persyaratan Dokumen Pencairan Dana PPKD tahap I;
- j. Camat memberikan rekomendasi pencairan kepada desa-desa diwilayahnya yang telah melengkapi persyaratan pencairan baik dari segi Administrasi, teknis dan kesiapan swadaya masyarakatnya;
- k. Tim Pembina Tingkat Kabupaten melakukan pemeriksaan kembali Dokumen Kegiatan PPKD dari setiap desa lokasi PKD, untuk selanjutnya dijadikan Dokumen dan syarat pencairan bantuan;
- l. Proses Pencairan Dana Program Kemandirian Desa Tahap I;

- m. Penggunaan dana untuk biaya pembelian sebesar Rp 250.000,00 s/d Rp 999.000,00 menggunakan meterai senilai Rp 3.000,00;
- n. Penggunaan dana biaya pembelian diatas Rp 1.000.000,00 menggunakan materai Rp 6.000,00 dan dikenakan pajak.

BAB IX

PENYALURAN PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu

Penyaluran Dana PKD

Pasal 21

Penyaluran Dana PKD dilaksanakan melalui Bank Jabar Banten Cabang Padalarang, yang ditransfer secara langsung ke Rekening atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa atau TPKD.

Pasal 22

- (1) Pencairan Dana dapat dilakukan setelah desa melengkapi persyaratan pencairan dana dan mendapat informasi bahwa dana bantuan Program dapat dicairkan pada Bank Jabar Banten Cabang Padalarang ke nomor Rekening atas nama Kepala Desa atau TPKD dan Bendahara penerima PKD;
- (2) Permohonan pencairan dana PKD diajukan oleh Kepala Desa dengan Rekomendasi Camat yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Pembina PKD Tingkat Kabupaten dengan melampirkan Nomor Rekening atas nama Kepala Desa atau TPKD dan Bendahara;
- (3) Teknis penyaluran dana ditransfer melalui Rekening atas nama Kepala Desa atau TPKD dan Bendahara penerima PKD yang dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan Dana PKD dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat, Bendahara TPKD yang dsaksikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- (4) Penyaluran Dana dilakukan dalam 2 tahap, untuk tahap pertama 40 per seratus dan penyaluran tahap kedua 60 per seratus;
- (5) Penyaluran dana PKD dilakukan oleh Kepala Desa atau TPKD dan Bendahara Desa serta didampingi oleh Ketua BPD;
- (6) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Desa melengkapi persyaratan Pencairan Dana;
- (7) Tim Pembina Kecamatan menyerahkan proposal dan Dokumen kegiatan yang telah dinyatakan lengkap oleh Tim Pembina Kecamatan diserahkan ke Sekretariat Tim Pembina PKD Tingkat Kabupaten untuk diperiksa kelengkapannya;
- (8) Setelah persyaratan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud Ayat (1), dana PKD tahap 1 sebesar 40 per seratus dapat diproses Pencairannya melalui Transfer ke nomor Rekening Kepala Desa atau TPKD dn Bendahara Desa, selanjutnya Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Pembina PKD Kabupaten Bandung Barat merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyalurkan dana Bantuan PPKD kepada Desa Penerima Bantuan;

Pasal 23

Dana Tahap kedua 60 per seratus dapat dicairkan apabila telah menyelesaikan kegiatan fisik dan administrasi yang dituangkan dalam laporan penyelesaian tahap 1 (40 per seratus) dan disampaikan kepada Bupati melalui Tim Pembina PKD Tingkat Kabupaten.

Bagian Kedua
Teknis Penyaluran PKD

Pasal 24

- (1) Teknis penyaluran dana diatur melalui mekanisme Berita Acara Penerimaan Dana PKD dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat kepada Kepala Desa atau Ketua TPKD dan Bendahara Desa.
- (2) Setelah Bendahara Desa manandatangani Berita Acara Penerimaan Dana dimaksud, selanjutnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat mentransfer Dana Bantuan melalui Bank Jabar Banten Cabang Padalarang ke Nomor Rekening atas nama Kepala Desa atau Ketua TPKD dan Bendahara Desa, penerima Program Kemandirian Desa (PKD).

Bagian Ketiga
Penggunaan Dana PKD

Pasal 25

Penggunaan dana PKD adalah sebagai berikut :

- a. kegiatan fisik, sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus);
- b. kegiatan operasional, sebesar 5% (lima per seratus).

BAB X
PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Kabupaten

Pasal 26

Pelaksanaan kegiatan PKD tingkat kabupaten berupa:

- a. menjaring calon nama Desa lokasi PKD melalui seleksi atas aspirasi masyarakat desa;
- b. sosialisasi PKD bagi Kecamatan.;
- c. penetapan Desa Penerima program bantuan PKD;
- d. mengadakan penelitian dan penilaian proposal awal rencana kegiatan terutama menyangkut RAB, volume kegiatan, photo awal proyek berdasarkan harga satuan sesuai dengan ketentuan di Kab. Bandung Barat;
- e. verifikasi lapangan usulan kegiatan berdasarkan proposal;
- f. penetapan alokasi nilai bantuan PKD yang akan dituangkan dalam Keputusan Bupati;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis (bintek) administrasi PKD bagi Ketua TPKD;
- h. penelitian, pemeriksaan dan verifikasi dokumen kegiatan dan proposal kegiatan;
- i. penyaluran dana kegiatan PKD; dan
- j. monitoring dan pelaporan PKD.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Kecamatan

Pasal 27

- (1) Melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan dalam setiap tahapan pengelolaan PKD di Desa yang berada dalam wilayah kecamatan masing-masing, antara lain Tahapan Penilaian calon lokasi PKD, tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut pemeliharaan;

- (2) Pengawasan dan pembinaan administrasi pertanggungjawaban keuangan (SPJ) dana PKD yang diterima dan dikelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa;
- (3) Penyiapan dan Pembinaan kemitraan Pemerintah Desa, BPD dan Kelembagaan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) PKD dalam upaya mendorong partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan PKD;
- (4) Pengawasan secara teknis setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil-hasil PKD di Desa yang berada dalam wilayah kecamatannya masing-masing;
- (5) Memfasilitasi Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) program Kemandirian Desa dengan Tim Pembina PKD Tingkat Kabupaten atau Pelaksana Teknis Wilayah dalam pembinaan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan prasarana;
- (6) Melaksanakan bimbingan teknis dalam penyusunan dokumen kegiatan;
- (7) Melaksanakan bimbingan teknis dalam pengisian format laporan perkembangan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
- (8) Melakukan pengawasan teknis terhadap kegiatan pelaksanaan PKD di lapangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Desa

Pasal 28

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan PKD yaitu sebagai berikut :

- a. penetapan personil pelaksana kegiatan sesuai dengan jenis pekerjaan;
- b. menyiapkan administrasi kelengkapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kebutuhan/kegiatan yang dituangkan dalam RAB;
- c. menjelaskan tentang jenis-jenis pekerjaan tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat Desa dan diperbolehkan menggunakan tenaga yang diupah, contoh menggunakan dan mengoperasikan alat berat;
- d. menjelaskan tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan;
- e. membahas dan menyepakati bersama mengenai pengadaan kebutuhan, pemanfaatan dana serta swadaya masyarakat;
- f. melaksanakan pekerjaan kegiatan di lapangan sesuai dengan rencana dan tahapan kegiatan yang telah disepakati;
- g. pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah dan transparan;
- h. penggunaan dana dilakukan secara tertib, efisien dan efektif, sesuai rencana kegiatan yang telah ditetapkan;
- i. pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administratif maupun secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. TPKD harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB yang telah disusun, namun apabila keadaannya tidak memungkinkan dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka perubahan sasaran/RAB kegiatan dapat dilakukan dengan ketentuan dibuat Berita Acara Perubahan Hasil Musyawarah di Desa dengan disertai alasannya dan rencana kegiatan/RAB baru ditandatangani oleh pihak terkait, diketahui oleh Camat dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa serta dilaporkan kepada Tim Pembina PKD Tingkat Kabupaten;
- k. pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat berkewajiban melakukan pelestarian hasil pembangunan;
- l. pelaksanaan kegiatan PKD bersifat partisipatif dan aspiratif, dalam pelaksanaannya selalu mengedepankan kepentingan masyarakat, sehingga dalam pengerjaannya adalah swakelola dan swadaya;

- m. pada akhir pelaksanaan kegiatan TPKD berkewajiban untuk membuat surat pernyataan penyelesaian Pekerjaan Tahap II sebagai dokumen pertanggungjawaban pemanfaatan Dana Program PKD; dan
- n. pelaksanaan kegiatan PKD dan dilaksanakan melalui swakelola, dengan maksud meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak diperbolehkan melalui rekanan/pihak ketiga.

BAB XI MEKANISME PENGELOLAAN KEGIATAN PKD

Pasal 29

- (1) Kegiatan swakelola yang dilakukan oleh TPKD dalam pelaksanaannya memenuhi ketentuan-ketentuan:
 - a. pengadaan barang/jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang dilakukan oleh penerima bantuan;
 - b. penyaluran dana bantuan, khusus untuk pekerjaan konstruksi dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - 1. 50% (lima puluh per seratus) apabila organisasi pelaksanaan penerima bantuan telah siap kelengkapan administrasinya;
 - 2. 45% (empat puluh lima per seratus) sisanya apabila pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh per seratus); dan
 - 3. 5% (lima per seratus) dicairkan setelah pekerjaan selesai.
 - c. pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana yang dikeluarkan dilaporkan secara berkala kepada pemberi bantuan.
- (2) Kegiatan pelaksanaan pekerjaan oleh TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat, dapat dilaksanakan melalui proses swakelola.

BAB XII SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Dana Bantuan Program PKD yang diarahkan untuk kegiatan fisik/infrastruktur ini diharapkan mampu menggerakkan swadaya masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang ada di desa.
- (2) Prinsip keswadayaan memberikan landasan bahwa setiap tahapan kegiatan dilaksanakan berdasarkan partisipasi masyarakat, kelembagaan desa dan lembaga kemasyarakatan yang bersangkutan, dengan cara mengembangkan atau penyediaan tenaga kerja sukarela, konsumsi, uang, dan lahan yang dihibahkan serta material lokal.
- (3) Prinsip kesukarelaan memberikan landasan bahwa setiap tahapan kegiatan dilaksanakan oleh warga masyarakat yang ada di desa.
- (4) Pengumpulan dan pengarahan swadaya masyarakat dilakukan sejak kegiatan publikasi atau penyebaran informasi PKD di tingkat Desa, atau di tingkat RW/RT atau saat Forum Musyawarah Masyarakat Desa.
- (5) Dana swadaya masyarakat dicatat dalam daftar sumbangan sukarela/swadaya masyarakat.
- (6) Pemanfaatan dana swadaya masyarakat didistribusikan pada masing-masing kegiatan prasarana dan dicatat dalam kolom/lajur pengeluaran dana swadaya.

BAB XIII**PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL****Bagian Kesatu****Penyusunan Proposal****Pasal 31**

- (1) Penyusunan proposal dilakukan oleh penerima bantuan PKD yang ditandatangani oleh Kepala Desa/BPD/LPM/LKMD/KPM.
- (2) Dalam penyusunan proposal melibatkan masyarakat yang bertempat tinggal disekitar lokasi calon penerima program PKD.
- (3) Bila kegiatan yang diajukan tersebar dalam wilayah desa dan memiliki jenis kegiatan yang sama, maka cukup diajukan dalam satu proposal.
- (4) Kegiatan dalam PKD yang memiliki kegiatan yang berbeda, harus dibuat dalam proposal yang berbeda.

Bagian Kedua**Pengajuan Proposal****Pasal 32**

- (1) Proposal ditujukan kepada Bupati Bandung Barat melalui Kepala Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan diketahui Camat.
- (2) Proposal yang telah selesai dibuat disampaikan kepada Bupati Bandung Barat melalui BPMPD dan akan diinventarisir sebagai bahan lebih lanjut untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi akan dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (4) Bila dalam verifikasi mengalami kesulitan, Tim Pembina Kecamatan dapat berkonsultasi dengan Tim Pembina Kabupaten.

BAB XIV**PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN****Pasal 33**

Proses pelaksanaan kegiatan meliputi beberapa kegiatan yang terkait di dalamnya seperti Penyiapan lokasi, Pengadaan material, Pelaksanaan Jasa Kontruksi, Pengadaan barang, dan Sewa alat, pengendalian tenaga kerja, serta pengendalian dana pengeluaran yang sedapat mungkin diminimalkan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat.

Pasal 34

- (1) Pengadaan barang yang bernilai kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dibeli langsung kepada penyedia barang dan bukti perikatnya cukup berupa kwintasi dengan materai secukupnya.
- (2) Pengadaan barang yang bernilai di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 dapat dilakukan dengan penunjukan langsung kepada penyedia barang melalui penawaran tertulis dari penyedia barang bersangkutan, dan bukti perikatannya berupa Surat Perintah Kerja (SPK) dengan materai secukupnya.
- (3) Pengadaan barang yang bernilai diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00 dilakukan Pemilihan Umum Langsung dengan cara meminta dan membandingkan sekurang-kurangnya 3 penawaran dari 3 penyedia dengan harga terendah, dan bukti perikatannya berupa surat perjanjian dengan materai secukupnya.
- (4) Pengadaan barang yang bernilai diatas Rp 100.000.000,00 dilakukan Pelelangan dan bukti perikatannya berupa surat perintah kerja dan perjanjian kontrak.

- (5) Apabila sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 dapat dilaksanakan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) tidak perlu diindahkan.

BAB XV

PROSES DOKUMEN PENYALURAN DANA

Pasal 35

- (1) Proses Dokumen kegiatan Penyaluran Bantuan dana PKD yang harus dilengkapi oleh Desa sebagai syarat pencairan dana Tahap I :
 - a. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB);
 - b. surat rekomendasi camat;
 - c. surat permohonan dari kepala desa;
 - d. berita acara musyawarah desa;
 - e. daftar hadir musyawarah desa;
 - f. nota persetujuan BPD terhadap penetapan sasaran kegiatan percepatan kemandirian desa yang akan dibiayai dari bantuan PKD.
- (2) Dokumen Kegiatan untuk diajukan kepada Bupati Bandung Barat melalui Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Pembina PKD Tingkat Kabupaten Bandung Barat.
- (3) Setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi maka dana PKD Tahap I sebesar 40 per seratus dapat diproses pencairannya, dan di transfer ke nomor rekening atas nama Kepala Desa dan Bendahara TPKD.
- (4) Kepala Desa dan Bendahara TPKD setelah menerima dana tahap I kemudian mencatat dalam Buku Kas dan diberi nama PKD.
- (5) Dana Tahap II sebesar 60 per seratus dapat dicairkan apabila telah menyelesaikan kegiatan fisik administrasi yang dituangkan dalam laporan penyelesaian Tahap I (40 per seratus) dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPMPD yang meliputi :
 - a. rekomendasi camat.
 - b. permohonan pencairan dana bantuan PKD Tahap II;
 - c. laporan Kemajuan Fisik Tahap I;
 - d. laporan Keuangan Tahap I yang dilampiri dengan Kwintasi, Faktur dan Surat Setoran Pajak (SSP) I;
 - e. daftar Rincian Kegiatan (DRK) yang memuat rincian jenis kegiatan dan jumlah dana tahap II.

BAB XVI

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 36

- (1) Dana Bantuan PKD dalam pelaksanaannya di lapangan dapat diwakelolakan oleh kelompok masyarakat (Tim pelaksana kegiatan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa), sehingga dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masuk dalam Belanja Bantuan yang besaran masing-masing desa telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Dana PKD merupakan dana yang diperuntukan bagi peningkatan prasarana dan sarana pemerintah desa guna kepentingan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur desa yang dapat menunjang kegiatan perekonomian masyarakat, maka Kepala Desa harus bertanggung-jawab dana tersebut kepada pihak pemberi bantuan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- (3) Kepala Desa dengan dibantu oleh anggota TPKD harus dapat mempertanggung jawabkan penggunaan Anggaran PKD sesuai dengan ketentuan yang ada dengan disertai bukti-bukti.

BAB XVII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 37

- (1) Pembinaan secara umum meliputi kegiatan pemantauan, pengendalian dan pemberian arahan atau supervisi dalam pelaksanaan kegiatan PKD.
- (2) Sasaran Pembinaan yaitu:
 - a. fasilitator desa;
 - b. Tim Pembina PKD Tingkat Kabupaten;
 - c. Tim Pembina PKD Kecamatan; dan
 - d. TPKD;
- (3) Tujuan Pembinaan yaitu:
 - a. mengetahui perkembangan realisasi pelaksanaan kegiatan dilapangan;
 - b. mengetahui dan membantu memecahkan masalah dilapangan baik tahap perencanaan, penyaluran maupun pelaksanaan kegiatan fisik;
 - c. memperlancar pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran dilapangan.
- (4) Mekanisme Pembinaan yaitu:
 - a. pembinaan lapangan reguler kelapangan yaitu dalam bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pembina PKD Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - b. pembinaan lapangan insidentil kelapangan, untuk menangani permasalahan yang perlu segera mendapat penanganan.

Bagian Kedua

Pengawasan

- (1) Kegiatan PKD dilakukan oleh Aparat Fungsional Pemerintah Daerah, Pengawasan Tingkat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten. Pengawasan dan Pengendalian di Tingkat Kecamatan yaitu Camat sedangkan di Tingkat Desa yaitu Pemerintah Desa.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan program dan hasil pengawasan tersebut disalurkan kepada institusi yang telah ada di desa yaitu BPD sebagai bagian dari Pemerintahan Desa.
- (3) Sasaran Pengawasan terutama difokuskan kepada :
 - a. penyaluran dana.
 - b. pelaksanaan kegiatan (administrasi dan fisik).
- (4) Pengawasan dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan pelaporan dilaksanakan secara berjenjang:
 - a. laporan perkembangan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan tingkat desa disampaikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa ke Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa selaku Penanggung jawab kegiatan menyampaikan laporan kepada Camat;

- b. Tim Pembina PKD Tingkat Kecamatan merekap dan mengolah laporan dari tingkat desa dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Pembina PKD Tingkat Kabupaten;
 - c. laporan tahunan tingkat kabupaten dibuat pada akhir tahun setelah kegiatan PKD selesai dilaksanakan.
- (2) Sasaran laporan meliputi :
- a. laporan pelaksanaan pencairan dana;
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan program;
 - c. laporan pertanggung jawaban keuangan.
 - d. laporan mengenai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan upaya pemecahannya.
 - e. Laporan realisasi swadaya masyarakat.
- (3) Materi Laporan Pertanggung jawaban dana dan kegiatan meliputi :
- a. buku kas umum;
 - b. laporan pelaksanaan kegiatan fisik/infrastruktur;
 - c. laporan swadaya masyarakat;
 - d. photo perkembangan kegiatan fisik kondisi terakhir;
 - e. lampiran pengeluaran uang kegiatan fisik (biaya konstruksi) berupa kwitansi/tanda penerimaan upah pekerja dan faktur pendukung dari toko;
 - f. surat penyelesaian pekerjaan.
- (4) Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan PKD dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk :
- a. Bupati melalui Kepala BPMPD selaku ketua Tim Pembina PKD Tingkat Kabupaten.
 - b. Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
 - c. Arsip TPKD di Desa.

BAB XVIII

EVALUASI

Pasal 39

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kinerja Tim Pelaksana di Tingkat Desa, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan Program Kemandirian Desa (PKD).

BAB XIX

SANKSI

Pasal 40

Bagi Tim pelaksana kegiatan Desa (TPKD) PKD yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan dana PKD dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Dalam pelaksanaan PKD apabila terdapat kekeliruan dalam penentuan lokasi, lokasi dana kegiatan, serta apabila terjadi perubahan, harus dituangkan dalam berita acara dan diketahui oleh Tim Pembina Kecamatan untuk disampaikan kepada Tim Pembina Tingkat kabupaten.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Tim Pembina PKD Tingkat Kabupaten.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 30 Maret 2009



Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 30 Maret 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 10